



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA UNTUK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kadaluarsa untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar;
- Mengingat
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2012 nomor 42 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) ;

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA DENPASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalans secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Persediaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Subyek Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan menurut perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

14. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Pajak daerah.

BAB II

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak menjadi kewenangan Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SKPDKB, SPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administratif.
- (2) Piutang Pajak tercantum dalam SKPDKB, SPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administratif berupa bungadan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
 1. Wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah;

2. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.
 - e. Kesalahan penginputan ketetapan data oleh petugas bukan menjadi kewajiban pajak.
 - f. Digunakan semata-mata untuk kepentingan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- (3) Wajib Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Wajib Pajak terlebih ditatausahakan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 6

- (1) Pada setiap akhir Tahun takwin, Kepala Bidang PBB, BPHTB dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan;
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. alamat wajib Pajak/Penanggung Pajak;
 - c. nomor Objek Pajak;
 - d. Alamat Objek Pajak;
 - e. Objek Pajak;
 - f. tahun Pajak;
 - g. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

- (3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :
- a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib pajak yang ada dalam daftar Usulan dan Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan walikota.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak daerah dan Juru Sita pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Dinas Pendapatan.

Pasal 8

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
 - c. nomor pokok Objek Pajak;
 - d. nomor dan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. tahun pajak;
 - f. besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus; dan
 - i. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Kepala Dinas Pendapatan mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Walikota.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan petikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan Kepala Bidang PBB,BPHTB dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan.
- (2) Petikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Kepala Bidang PBB,BPHTB dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan segera mengadministrasikan dan menghapus piutang pajak dari daftar piutang pajak daerah.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Desember 2014

WALIKOTA DENPASAR, 


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 53

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Desember 2014

 WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 50

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 50 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 DESEMBER 2014

TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENGISIAN FORMULIR SSPD

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

- Formulir ini terdiri dari 7 (tujuh) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua untuk Dispenda melalui Bank BPD Cabang Utama Denpasar; Lembar Ketiga untuk Dispenda disampaikan oleh Wajib Pajak; Lembar keempat untuk pembayaran BPHTB; Lembar kelima untuk PPAT/Notaris/Ka Kantor Lelang Pejabat Pertanahan; Lembar Keenam untuk Pembukuan pada Dispenda Kota Denpasar dan Lembar Ketujuh untuk Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar.
- Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pemetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN:

- Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, diisi dengan Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau Bangunan
- Huruf A** Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka 7 Cukup Jelas
- Huruf B** Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT/PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan atas permohonan WP.
Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.
Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
Pemindahan Hak :		- Pemasukan dalam perseroan /badan hukum lainnya	06	- Pemekaran Usaha	12
- Jual Beli	01	- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	07	- Hadiah	13
- Tukar Menukar	02	- Penunjukan pemberi dalam lelang	08	- Pemberian hak baru	
- Hibah	03	- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	09	- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	21
- Hibah Wasiat	04	- Penggabungan usaha	10	- Pemberian hak baru diluar pelepasan hak	22
- Waris	05	- Pelebaran usaha	11	- Pemekaran Usaha	

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

- Huruf C** Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.
Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB SKBKBT sebagaimana huruf D. b atau berdasarkan huruf D. d huruf C tidak perlu diisi
Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi /nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13.
Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Walikota Denpasar.
Angka 3 Cukup Jelas
Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5 % (sesuai Pasal 5 UU No 21 Tahun 1997),
Angka 5 Diisi Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah disetorkan pada Bank Persepsi
Angka 6 Diisi Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Kurang Bayar
- Huruf D** Diisi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai setoran pajak :
Huruf a. Menurut perhitungan WP sebagaimana huruf C
Huruf b. Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (STB); atau
Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB); atau
Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang bayar Tambahan (SKBKBT).

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

Huruf d. Diisi untuk setoran huruf a, huruf b, huruf c, seperti setoran berdasarkan SKP Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang menyebabkan

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Diisi dengan jumlah pajak yang disetor dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir)

- Catatan:
- Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada huruf C angka 4
 - SSPD BPHTB ini cukup diketahui oleh PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/Kota dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank/Kantor Pos Persepsi).
 - SSPD BPHTB nihil Lembar ke-2, SSB Nihil Lembar ke-3, dan SSB Nihil lembar ke 4 disampaikan ke Dinas Pendapatan Kota Denpasar oleh WP.

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

Langkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD lembar 1, lembar 3, dan lembar 5 dari Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD ke Fungsi pendaftaran dan pendataan pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar..

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

dan Pendataan lalu menyerahkan SSPD lembar 1, dan lembar 5 kepada Wajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD lembar 1, dan lembar 5 dari Fungsi Pendaftaran dan pendataan.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi pajak yang masih terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran lembar 2.


Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran lembar 1 kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

SKPDLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Langkah 5


Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bank Operasional/Bendahara Penerimaan
- b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak
- c. Lembar ke-4 untuk Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar atas nama Walikota Denpasar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Langkah 4

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan dan Penyetoran, beserta Register Surat Tanda Setoran (STS).

B.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD lembar 5 dari Wajib Pajak.

Langkah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

B.4. Pelaporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Langkah 1

Berdasarkan prosedur B.1, B.2, dan B.3, maka Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD lembar 6, Buku Penerimaan dan Penyetoran, Register Surat Tanda Setoran, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyusun Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA